

HIGHLIGHT

Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak dapat menerima permohonan mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri setara SMA. Putusan tersebut tidak mengubah kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Namun, MK menyerahkan penilaian substansinya kepada lembaga yang berwenang menurut UUD 1945.

Putusan ini memunculkan tiga persoalan politik dan kebijakan. Pertama, tanggung jawab KPU dan Bawaslu atas verifikasi pencalonan pada Pemilu 2024. Kedua, pengaruh kepentingan koalisi pemerintahan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Ketiga, keterbatasan mekanisme koreksi setelah pelantikan. Persoalan utamanya adalah apakah temuan pengadilan dapat menghasilkan pertanggungjawaban kelembagaan meskipun hasil pemilu tidak berubah.

ANALISIS

VERIFIKASI PENCALONAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA

Pasal 169 huruf r UU Pemilu mensyaratkan calon wakil presiden telah menamatkan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Adapun surat penyetaraan pendidikan Gibran menyatakan kesetaraan pengetahuan dengan jenjang SMK. Namun, yang jadi persoalan adalah bukti tamat sekolah. MK menilai dokumen yang menjadi dasar penyetaraan, yakni certificate of attendance dan rekam jejak akademik, tidak menerangkan telah tamat jenjang pendidikan. Perbedaan antara kesetaraan pengetahuan dan bukti kelulusan menjadi persoalan karena KPU sebelumnya menetapkan persyaratan pencalonan telah terpenuhi.

Tanggung jawab perlu dibedakan antara penyusunan aturan, keputusan verifikasi KPU, dan pengawasan Bawaslu. MK juga menilai penerbitan surat penyetaraan secara prosedural telah memenuhi Permendikbud, sehingga sebagai persoalan terletak pada rumusan aturan penyetaraan dan pada Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 yang asal-usulnya kini dipersoalkan. Pemeriksaan terhadap dokumen pencalonan harus menentukan apakah terdapat kelemahan Permendikbud atau PKPU, kesalahan penafsiran, atau kelalaian pejabat. Hasilnya juga relevan bagi penilaian rekam jejak penyelenggara Pemilu 2024 yang berpotensi kembali mencalonkan diri untuk jabatan serupa.

KOALISI ELITE DAN PENGAWASAN DPR

Respons partai politik terhadap putusan MK memperlihatkan perbedaan antara kepentingan menjaga stabilitas pemerintahan dan tuntutan pertanggungjawaban penyelenggara pemilu. Persoalan muncul apabila solidaritas koalisi digunakan untuk membatasi pemeriksaan terhadap keputusan KPU dan Bawaslu. Dukungan terhadap keberlanjutan jabatan Gibran tidak harus berarti penolakan terhadap pengawasan administratif Pemilu 2024.

Ukuran independensi pengawasan DPR terletak pada keputusan konkret fraksi, bukan pernyataan publik pimpinan partai. Per 10 Oktober 2026, belum ada fraksi yang secara resmi memutuskan penggunaan hak angket. Persetujuan menghadirkan pejabat terkait, pembukaan dokumen verifikasi, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan akan menunjukkan apakah perbedaan kepentingan politik memengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan parlemen.

BATAS KOREKSI SETELAH PELANTIKAN

MK tidak membatalkan kedudukan Gibran dan tidak menetapkan dasar pemberhentiannya. Namun, berakhirnya mekanisme sengketa hasil pemilu di MK itu tidak otomatis menghapus tanggung jawab pejabat yang sebelumnya mengambil keputusan verifikasi pencalonan. Selain itu, rujukan MK kepada lembaga yang menurut UUD 1945 berpotensi membuka jalur 7A dan 7B. Potensi ini masih diperdebatkan dan usul pendapat DPR memerlukan 2/3 anggota yang hadir dalam rapat paripurna.

Persoalan kelembagaannya adalah tidak adanya konsekuensi administratif yang otomatis mengikuti temuan kekurangan bukti setelah pelantikan. Karena itu, pemeriksaan perlu memisahkan finalitas hasil pemilu dari pertanggungjawaban penyelenggara agar persoalan verifikasi tidak berulang pada pemilihan berikutnya.

REKOMENDASI

Dalam 30 hari, Komisi II DPR perlu memeriksa keputusan verifikasi Gibran dengan menghadirkan KPU dan Bawaslu periode Pemilu 2024, serta meminta keterangan Kemendikdasmen (dulu Kemendikbud) selaku penerbit surat penyetaraan. Pemeriksaan harus menghasilkan daftar pejabat penanggung jawab, dasar penerimaan dokumen pendidikan, asal-usul Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023, dan tindakan pengawasan yang telah dilakukan. Dugaan pelanggaran etik yang didukung bukti perlu diteruskan kepada DKPP sesuai kewenangannya. DPR pun perlu memantau penanganan aduan yang telah masuk ke DKPP tanpa mengintervensinya, serta mencatat celah akuntabilitas bagi mantan penyelenggara sebagai bahan revisi UU Pemilu.

Hasil pemeriksaan harus digunakan dalam seleksi KPU dan Bawaslu berikutnya, serta menjadi bahan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II. Pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran serius perlu dinyatakan tidak layak diangkat kembali berdasarkan kriteria integritas dan ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh fraksi DPR juga perlu mencatat posisi resminya terhadap pemeriksaan tersebut, terpisah dari sikap politik mengenai jabatan Gibran.

Dalam 60 hari, Komisi II perlu merumuskan norma verifikasi pendidikan luar negeri, KPU merevisi Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023, dan Kemendikdasmen perlu meninjau aturan penyetaraan agar membedakan keterangan penyetaraan dengan bukti tamat sekolah, termasuk standar bukti kelulusan dan kewajiban pemeriksaan substantif. Keberhasilan tindak lanjut diukur melalui tiga hal, yakni penetapan tanggung jawab individual, keputusan pengawasan DPR, dan perbaikan prosedur pencalonan.